

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok PHAT Retemena
No Akta/ No. Izin : Dokumen Pembentukan Kelompok PHAT Retemena
Tanggal 25 Juli 2018
Luas : 109,8354 Ha
Lokasi : Desa Fatmite, Desa Leku Kecamatan Namrole, Kabupaten
Buru Selatan, Provinsi Maluku
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-549
Masa Berlaku : 12 Desember 2018 s/d 11 Desember 2028

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 12 Maret 2021, karena tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

Depok, 12 Maret 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT RETEMENA
KABUPATEN BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok PHAT Retemena No. 356.3/SKEP-MUTU/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No SPK 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 12 Maret 2020, antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 236.3/SKEP-MUTU/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pemberian S-LK pada Kelompok PHAT Retemena.

MUTU-4182G/1.4/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 356.3/SKEP-MUTU/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Kelompok PHAT Retemena.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-549 atas nama Kelompok PHAT Retemena disebabkan tidak dapat dilakukan kegiatan Penilaian Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.

KEDUA : Kelompok PHAT Retemena tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Maret 2021
LVLK PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4182G/1.4/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo